FUNGSI NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG DIBUBUHI DENGAN CAP JEMPOL SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN

Oleh:

I Gede Ngurah Mas Wiranata I Wayan Novy Purwanto Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This Paper is the function of a notary public in an authentic deed spiked with thumbprint in lieu of a signature. Problems occurred that there are differences of opinion regarding the status of a judge in a court of law made by the notary deed with thumbprint in lieu of a signature when seen from the provisions of Article 44 paragraph (1) of Law Notary. This paper aims to understand and know about how to function in the notary deed authentic spiked with thumbprint in lieu of a signature. This paper, using the method of normative legal research with the type of analytical approach legislation. This paper presented a study that as Notary public official has the authority to approve the thumbprint affixed with the special power of attorney, this role is called Legalisation. The essence of the legalization of the deed under the hand is not to change the deed under the hand becomes an authentic deed, but rather with the fact that ratification of the parties or the penghadap can no longer deny what he had done, including affixing thumbprints in the deed, as a competent authority for it has witnessed and read the contents of the deed before the parties affix thumbprint.

Keywords: notary, deed, Thumbprint.

Abstrak

Penulisan ini membahas fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik yang dibubuhi dengan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan. Permasalahan yang terjadi bahwa masih terdapat perbedaan pandangan hakim dalam pengadilan berkenaan status hukum akta yang dibuat oleh notaris dengan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan apabila dilihat dari ketentuan pasal Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang bagaimana fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik yang dibubuhi dengan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisis perundang-undangan (the Statute Approach). Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk mengesahkan cap jempol yang dibubuhi dalam surat kuasa khusus, peran inilah yang disebut dengan Legalisasi. Esensi dari legalisasi terhadap akta dibawah tangan bukanlah untuk mengubah akta dibawah tangan menjadi akta autentik, melainkan dengan adanya pengesahan tersebut sebenarnya para pihak atau para penghadap tidak dapat lagi memungkiri apa yang telah dibuatnya termasuk pembubuhan cap jempol dalam akta tersebut, karena seorang pejabat yang berwenang untuk itu telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para pihak membubuhkan cap jempolnya.

Kata Kunci: Notaris, Akta, Cap Jempol.

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara bekas jajahan Belanda menganut sistem hukum sebagaimana yang diwariskan oleh Belanda yaitu sistem hukum Eropa Kontinental. Berarti, peran notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik mempunyai andil yang besar dalam sistem hukum ini. ¹ Notaris tidak saja berwenang membuat akta autentik, juga berwenang mengesahkan akta dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak.

Pembubuhan cap jempol di atas akta belum dapat dikatakan sebagai pengganti tanda tangan apabila pembubuhannya dilakukan tanpa pengesahan dari pejabat berwenang. Kewenangan notaris terhadap pengesahan pembubuhan cap jempol diatur pada Pasal 44 ayat (1) UUJN yang berbunyi "Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta". Rumusan pasal tersebut mengisyaratkan pengecualian penandatanganan tidak secara tegas menyebutkan bahwa cap jempol atau cap sidik jarilah yang digunakan selain tanda tangan, hal tersebut menginsyaratkan bahwa pembubuhan cap jempol dapat dipakai sebagai pengganti tanda tangan.

Mengenai kewenangan Notaris dalam melakukan legalisir ini dalam prakteknya ternyata memerlukan kecermatan sehingga tidak berakibat cacat hukum pada akta tersebut di kemudian hari. Seperti yang terjadi surat kuasa yang dibuat di hadapan Notaris di Blora pada tanggal 25 Agustus 2008 dan dilegalisir dengan No.04/Leg/2008. Disini Mahkamah agung melalui putusannya bernomor 1040 K/Pdt/2010 mengabulkan eksepsi salah satu pemohon mengenai ketidak absahan cap jempol yang dibubuhkan dalam surat kuasa termohon yang telah dilegalisir oleh notaris. Terjadi ketidaksamaan persepsi oleh hakim mengenai suatu akta otentik yang dibubuhi cap jempol. Dimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt/2008 tidak mengabulkan ekpsepsi pemohon kasasi yang mempermasalahkan pengesahan cap jempol oleh notaris.²

¹ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Perjalanan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 22.

² I Made Mulyawan Subawa, 2013, Fungsi Notaris dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan yang Dibubuhi dengan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, hal.10-11.

Disini masih tampak adanya kekaburan norma pasal 44 ayat (1) UUJN berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi dalam praktek pradilan khususnya mengenai pengesahan cap jempol oleh notaris terhadap suatu akta.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Kajian ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang bagaimana fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik yang dibubuhi dengan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan ?

II. ISI

2.1. METODE PENELITIAN

Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum. Penulisan ini mempergunakan jenis pendekatan analisis perundang-undangan (*the Statute Approach*).

2.2. PEMBAHASAN

2.1.1 Cap Jempol sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta

Diluar negeri umumnya orang sudah lebih maju dan dapat membubuhkan tanda tangan, maka mereka boleh dikatakan tidak terdapat lagi sidik jari di atas akta perjanjian. Di luar negeri sidik jari hanya ada dan diperlukan apabila orang itu segan memberitahukan identitasnya. Sedangkan di Indonesia khususnya dalam bidang notariat sidik jari dipakai sebagai pengganti tanda tangan seseorang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, baik karena buta huruf maupun karena tangannya cacat atau lumpuh, suatu hal yang sering terjadi di Indonesia. Dalam hukum perdata penggunaan cap jempol ternyata tidak semudah seperti penggunaan tanda tangan dalam suatu akta atau surat. Untuk sah dan sempurnanya cap jempol harus memenuhi beberapa persyaratan,antara lain: (1) Dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (2) Dilegalisir diberi tanggal (3) Dibubuhi pernyataan dari pejabat yang melegalisir, bahwa orang yang membubuhkan cap jempol dikenal atau diperkenalkan kepadanya (4) Isi akta telah

³ Tan Thong Kie, 2007, *Serba Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.480.

⁴ Tan Thong Kie 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Edisi Baru*, PT Icthiat Baru Van Hoeve, Jakarta, hal.196.

dijelaskan kepada yang bersangkutan (5) Pembubuhan cap jempol dilakukan di hadapan pejabat tersebut.⁵ Dari syarat-syarat tersebut, kekuatan cap jempol rupanya lebih rumit agar mendapat kekuatan hukum yang sempurna. Padahal jika dilihat dari segi kepastian hukumnya cap jempol lebih kuat kepastian hukumnya di bandingkan dengan tanda tangan, mengingat sidik jari yang dimiliki setiap orang berbeda dengan yang dipunyai oleh orang lain

2.2.2 Fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik yang dibubuhi dengan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan

Surat di bawah tangan yang dibubuhkan dengan cap jempol disamakan dengan tandatangan apabila dalam surat tersebut diperkuat dengan keterangan bertanggal dari seorang notaris atau pegawai lain yang diisyaratkan oleh undang-undangan yang menyatakan bahwa cap jempol yang dibubuhkan pada akta tersebut dilakukan oleh para pihak di hadapan notaris atau pejabat umum yang ditentukan oleh undang -undang, kemudian pejabat umum membukukan akta tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata "Dipersamakan dengan tandatangan pada suatu akta di bawah tangan ialah sidik jari (cap jari atau cap jempol) yang dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal oleh seorang notaris atau pejabat lainyang ditunjuk oleh undang-undang"

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk mengesahkan cap jempol yang dibubuhi dalam surat kuasa khusus, peran inilah yang disebut dengan Legalisasi. Esensi dari legalisasi terhadap akta dibawah tangan bukanlah untuk mengubah akta dibawah tangan menjadi akta autentik, melainkan dengan adanya pengesahan tersebut sebenarnya para pihak atau para penghadap tidak dapat lagi memungkiri apa yang telah dibuatnya termasuk pembubuhan cap jempol dalam akta tersebut, karena seorang pejabat yang berwenang untuk itu telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para pihak membubuhkan cap jempolnya. Dengan telah dilegalisasinya akta yang dibubuhi dengan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan maka akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana yang dimiliki oleh akta autentik yaitu pembuktian materiil, formil dan pembuktian di depan hakim.

4

⁵ I Made Mulyawan Subawa, *Op.Cit*, hal.121.

Menurut Yahya Harahap, surat kuasa khusus yang berbentuk akta dibawah tangan dapat dibubuhi dengan cap jempol sebagai pengganti tanda tangan, surat kusa yang demikiaan sah menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan akta yang dibuat oleh notaris dengan cap jempol adalah sah menurut hukum. Bahkan ada yurisprudensi. Mahkamah Agung, Putusan MA Nomor 272 K/Pdt/1983, agar surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol sah, harus dilegalisir serta didaftar menurut Ordonansi St. 1916 Nomor 46. Putusan itu mempertimbangkan, surat kuasa khusus boleh berbentuk akta notaris, atau akta yang dibuat dihadapan panitera PN sesuai dengan kompetensi relatif, maupun berbentuk akta dibawah tangan dengan cap jempol, asal dilegalisir serta didaftarkan.

III. KESIMPULAN

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan untuk mengesahkan cap jempol yang dibubuhi dalam surat kuasa khusus, peran inilah yang disebut dengan Legalisasi. Esensi dari legalisasi terhadap akta dibawah tangan bukanlah untuk mengubah akta dibawah tangan menjadi akta autentik, melainkan dengan adanya pengesahan tersebut sebenarnya para pihak atau para penghadap tidak dapat lagi memungkiri apa yang telah dibuatnya termasuk pembubuhan cap jempol dalam akta tersebut, karena seorang pejabat yang berwenang untuk itu telah menyaksikan dan membacakan isi akta sebelum para pihak membubuhkan cap jempolnya.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, M. Yahya, 2007, Hukum Acara perdata, Sinar Grafiaka, Jakarta,

Kie, Tan Thong, 2000, Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Edisi Baru, PT Icthiat Baru Van Hoeve, Jakarta,

-----, 2007, Serba Serbi Praktek Notaris, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,

Notodisoerjo, R. Soegondo, 1993, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Perjalanan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 22.

Subawa, I Made Mulyawan, Fungsi Notaris dalam Menjamin Keabsahan Surat Kuasa Khusus Gugatan Pengadilan yang Dibubuhi dengan Cap Jempol Sebagai

5

⁶ M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara perdata*, Sinar Grafiaka, Jakarta, hal. 18.

 $^{^{7}}$ Ibid.

Pengganti Tanda Tangan, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, 2013,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris